



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 162/Pid.Sus/ 2018/PN Kka

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUH. ALWI Alias ALWI bin SAIDE  
Tempat lahir : Sengkang  
Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun /21 Februari 1958  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Lingkungan IV Kelurahan Tonggoni,  
Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka  
A g a m a : Islam  
P e k e r j a a n : Imam Masjid Miftahul Janna Kantor  
Camat Pomalaa

Terdakwa di tahan berdasarkan surat perintah/ penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 04 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum :

1. M. Yusri, SH. Advokat Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 25 Juli 2018 Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN.Kka;
2. Andri Alman Assigaf, S.H. Advokat/ Pengacara yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Cabang Kolaka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 17 Juli 2018; Hal. 1 dari 26 hal Put No. 162/Pid.Sus/2018/PN Kka

Kepaniteraan.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 162/Pen.Pid/2018/PN Kka, tanggal 20 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 162/Pen.Pid/2018/PN Kka tanggal .. Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muh. Alwi Alias Alwi Bin Saide telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan cabul terhadap anak secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh. Alwi Alias Alwi Bin Saide dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula, dan tuntutannya.....  
Hal. 2 dari 26 hal Put No. 162/Pid.Sus/2018/PN Kka  
lisan terhadap tanggapa  
pada permohonannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUH. ALWI Alias ALWI Bin SAIDE pada waktu-waktu yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Februari tahun 2018 sampai dengan bulan Meret tahun 2018 sekira pukul 10.00 Wita dan sekira pukul 15.30 Wita bertempat di rumah terdakwa beralamat di Lingkungan IV Kelurahan Tonggoni, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka dan bertempat di Masjid Miftahul Janna Kompleks Kantor Camat Pomalaa beralamat di Kelurahan Tonggoni Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira pukul 15.30 Wita dan pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Masjid Miftahul Janna Kompleks Kantor Camat Pomalaa yang beralamat di Kelurahan Tonggoni Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu antara bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Mei 2018, dan setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di rumah terdakwa beralamat di Lingkungan IV Kelurahan Tonggoni, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, seusai Terdakwa mengajar mengaji Anak Korban GITA LESTARI Alias GITA Binti MUH. AGUS, Terdakwa menyuruh Anak Korban GITA LESTARI Alias GITA Binti MUH. AGUS untuk duduk dipangkuan Terdakwa, dan setelah Anak Korban GITA LESTARI Alias GITA Binti MUH. AGUS berada dipangkuan Terdakwa, Terdakwa memeluk Anak Korban GITA LESTARI Alias GITA Binti MUH. AGUS sambil berkata "KAUJI MURIDKU YANG SAYA SAYANG", SEKETIKA Anak Korban GITA LESTARI Alias GITA Binti MUH. AGUS berusaha melepaskan pelukan Terdakwa sambil berkata "MAUKA PULANG", dan Terdakwa berkata "JANGANKI RIBUT", setelah itu Te RIBUT".....  
Alias GITA Binti MUH *Hal. 3 dari 26 hal Put No. 162/Pid.Sus/2018/PN Kka*  
seketika Terdakwa mencium pipi dan jidat Anak Korban GITA LESTARI Alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GITA Binti MUH. AGUS, lalu Terdakwa mencium dan mengisap bibir Anak Korban GITA LESTARI Alias GITA Binti MUH. AGUS serta Terdakwa memasukkan dan memainkan lidahnya didalam mulut Anak Korban GITA LESTARI Alias GITA Binti MUH. AGUS hingga beberapa saat, kemudian Anak Korban GITA LESTARI Alias GITA Binti MUH. AGUS melepaskan pelukan dan ciuman Terdakwa lalu berdiri dan bergegas pulang, disaat bersamaan Terdakwa berkata "JANGAN KI KASIH TAHU ORANG LAIN".

- Bahwa 4 (empat) hari kemudian pada sekira bulan Februari 2018 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Masjid Miftahul Janna Kompleks Kantor Camat Pomalaa beralamat di Kelurahan Tonggoni Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, se usai Terdakwa mengajar mengaji Anak Korban GITA LESTARI Alias GITA Binti MUH. AGUS dan SAZKIA AMELIA Alias KIA, Terdakwa menyuruh pulang terlebih dahulu SAZKIA AMELIA Alias KIA dengan alasan karena SAZKIA AMELIA sudah lancar mengaji, sedangkan Anak Korban GITA LESTARI Alias GITA Binti MUH. AGUS tetap melanjutkan mengaji. Setelah Anak Korban GITA LESTARI Alias GITA Binti MUH. AGUS selesai mengaji saat Anak Korban GITA LESTARI Alias GITA Binti MUH. AGUS hendak pulang, Terdakwa memanggil Anak Korban GITA LESTARI Alias GITA Binti MUH. AGUS katanya ada hal yang mau Terdakwa bicarakan, dan saat Anak Korban GITA LESTARI Alias GITA Binti MUH. AGUS berada di depan Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban GITA LESTARI Alias GITA Binti MUH. AGUS untuk memeluk Terdakwa, dengan rasa takut Anak Korban GITA LESTARI Alias GITA Binti MUH. AGUS terpaksa memeluk Terdakwa, dan saat Anak Korban GITA LESTARI Alias GITA Binti MUH. AGUS memeluk Terdakwa tersebut, Terdakwa memegang bahu Anak Korban GITA LESTARI Alias GITA Binti MUH. AGUS dan langsung mencium jidat dan pipi Anak Korban GITA LESTARI Alias GITA Binti MUH. AGUS, selanjutnya Terdakwa mencium dan mengulum bibir Anak Korban GITA LESTARI Alias GITA Binti MUH. AGUS serta Terdakwa memasukkan dan memainkan lidahnya kedalam mulut Anak Korban GITA LESTARI Alias GITA Binti MUH. AGUS, lalu Anak Korban GITA LESTARI Alias GITA Binti MUH. AGUS berkeras melepaskan diri dari pelukan Terdakwa sambil berkata "MAUKA PULANG" hingga Terdakwa melepaskan pelukannya dan Anak Korban GITA LESTARI Alias GITA Binti MUH. AGUS pelukannya..... bergegas lari pulang. Hal. 4 dari 26 hal Put No. 162/Pid.Sus/2018/PN Kka

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa beralamat di Lingkungan IV Kelurahan Tonggoni, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, se usai Terdakwa mengajar mengaji Anak Korban NUR ATIKA BELLA Alias IKA Binti AZIZ dan MUH. FAIZ, yang mana saat itu MUH. FAIZ keluar dari masjid lebih dahulu dan tinggal Terdakwa berdua dengan Anak Korban NUR ATIKA BELLA Alias IKA Binti AZIZ, lalu Anak Korban NUR ATIKA BELLA Alias IKA Binti AZIZ mau pulang hendak pamit kepada Terdakwa, namun Terdakwa seketika langsung memeluk Anak Korban NUR ATIKA BELLA Alias IKA Binti AZIZ, kemudian Terdakwa mencium jidat dan pipi Anak Korban NUR ATIKA BELLA Alias IKA Binti AZIZ, selanjutnya Terdakwa mencium dan mengulum bibir Anak Korban NUR ATIKA BELLA Alias IKA Binti AZIZ serta Terdakwa memasukkan dan memainkan lidahnya kedalam mulut Anak Korban NUR ATIKA BELLA Alias IKA Binti AZIZ, lalu Anak Korban NUR ATIKA BELLA Alias IKA Binti AZIZ meronta berusaha melepaskan diri dari pelukan Terdakwa, namun Terdakwa tetap memeluk erat Anak Korban NUR ATIKA BELLA Alias IKA Binti AZIZ hingga beberapa saat dan Anak Korban NUR ATIKA BELLA Alias IKA Binti AZIZ berhasil melepaskan diri dari pelukan Terdakwa dan Anak Korban NUR ATIKA BELLA Alias IKA Binti AZIZ langsung lari pulang.

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Maret 2018 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Lingkungan IV Kelurahan Tonggoni, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, se usai Terdakwa mengajar mengaji Anak Korban NUR ATIKA BELLA Alias IKA Binti AZIZ bersama teman-temannya, Terdakwa menyuruh teman-teman Anak Korban NUR ATIKA BELLA Alias IKA Binti AZIZ untuk pulang lebih dulu, sedangkan Anak Korban NUR ATIKA BELLA Alias IKA Binti AZIZ disuruh melanjutkan mengaji dengan alasan karena belum pindah halaman, dan setelah selesai mengaji ketika Anak Korban NUR ATIKA BELLA Alias IKA Binti AZIZ hendak pamit pulang, Terdakwa menahan Anak Korban NUR ATIKA BELLA Alias IKA Binti AZIZ dan langsung memeluk Anak Korban NUR ATIKA BELLA Alias IKA Binti AZIZ, kemudian Terdakwa mencium jidat dan pipi Anak Korban NUR ATIKA BELLA Alias IKA Binti AZIZ, selanjutnya Terdakwa mencium dan mengulum bibir Anak Korban NUR ATIKA BELLA Alias IKA Binti AZIZ serta Terdakwa memasukkan dan me memasukkan.....  
ATIKA BELLA Alias *Hal. 5 dari 26 hal Put No. 162/Pid.Sus/2018/PN Kka*  
melepaskan pelukannya dan Anak Korban NUR ATIKA BELLA Alias IKA Binti AZIZ langsung lari pulang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Maret 2018 sekira pukul 15.30 Witabertempat di Masjid Miftahul Janna Kompleks Kantor Camat Pomalaa beralamat di Kelurahan Tonggoni Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, seusai Terdakwa mengajar mengaji Anak Korban NUR ATIKA BELLA Alias IKA Binti AZIZ dan MUH. FAIZ, yang saat itu MUH. FAIZ pulang lebih dulu, dan ketika Anak Korban NUR ATIKA BELLA Alias IKA Binti AZIZ hendak pamit pulang, Terdakwa memanggil Anak Korban NUR ATIKA BELLA Alias IKA Binti AZIZ dan langsung memeluk Anak Korban NUR ATIKA BELLA Alias IKA Binti AZIZ, kemudian Terdakwa mencium jidat dan pipi Anak Korban NUR ATIKA BELLA Alias IKA Binti AZIZ, selanjutnya Terdakwa mencium dan mengulum bibir Anak Korban NUR ATIKA BELLA Alias IKA Binti AZIZ serta Terdakwa memasukkan dan memainkan lidahnya kedalam mulut Anak Korban NUR ATIKA BELLA Alias IKA Binti AZIZ hingga beberapa saat, kemudian Terdakwa mengatakan "SAYA SAYANGKI", dan setelah itu Terdakwa melepaskan pelukannya dan Anak Korban NUR ATIKA BELLA Alias IKA Binti AZIZ langsung pulang.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2018 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Masjid Miftahul Janna Kompleks Kantor Camat Pomalaa beralamat di Kelurahan Tonggoni Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, seusai Terdakwa mengajar mengaji Anak Korban AYU AULIA Alias AYU Binti DUDIH dan teman-temannya Terdakwa melarang Anak Korban AYU AULIA Alias AYU Binti DUDIH untuk pulang dengan alasan Anak Korban AYU AULIA Alias AYU Binti DUDIH belum lancar membaca, sedangkan teman-teman Anak Korban AYU AULIA Alias AYU Binti DUDIH telah disuruh pulang, sehingga saat itu Anak Korban AYU AULIA Alias AYU Binti DUDIH melanjutkan mengaji dan Terdakwa menyuruh Anak Korban AYU AULIA Alias AYU Binti DUDIH untuk mengakhiri mengajinya. Namun ketika Anak Korban AYU AULIA Alias AYU Binti DUDIH hendak bersalaman untuk pamit pulang, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban AYU AULIA Alias AYU Binti DUDIH dan seketika Anak Korban AYU AULIA Alias AYU Binti DUDIH berusaha melepaskan diri dari pelukan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa memegang bahu Anak Korban AYU AULIA Alias AYU Binti DUDIH dengan erat, kemudian erat.....

AULIA Alias AYU Binti DUDIH Hal. 6 dari 26 hal Put No. 162/Pid.Sus/2018/PN Kka mengulum bibir Anak Korban AYU AULIA Alias AYU Binti DUDIH serta Terdakwa memasukkan dan memainkan lidahnya kedalam mulut Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban AYU AULIA Alias AYU Binti DUDIH, setelah itu Terdakwa berkata "SAYA SAYANG KI, JANGANKI KASIH TAHU ORANG-ORANG", lalu Terdakwa melepaskan pelukannya dan Anak Korban AYU AULIA Alias AYU Binti DUDIH langsung lari pulang.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Masjid Miftahul Janna Kompleks Kantor Camat Pomalaa beralamat di Kelurahan Tonggoni Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, ketika Terdakwa mengajar mengaji Anak Korban NATASYA WULANDARI Alias TASYA Binti MULIS bersama MUH. FAIZ namun saat itu MUH. FAIZ mengantuk sehingga Terdakwa menyuruh pulang duluan MUH. FAIZ, sedangkan Anak Korban NATASYA WULANDARI Alias TASYA Binti MULIS melanjutkan mengaji, setelah Terdakwa selesai mengajari mengaji Anak Korban NATASYA WULANDARI Alias TASYA Binti MULIS, Terdakwa berkata "SAYA SAYANG ANAK MURIDKU" sambil Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban NATASYA WULANDARI Alias TASYA Binti MULIS hingga Anak Korban NATASYA WULANDARI Alias TASYA Binti MULIS berada di pangkuan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memeluk Anak Korban NATASYA WULANDARI Alias TASYA Binti MULIS dengan posisi lalu Terdakwa mencium jidat dan pipi Anak Korban NATASYA WULANDARI Alias TASYA Binti MULIS, selanjutnya Terdakwa mencium dan mengulum bibir Anak Korban NATASYA WULANDARI Alias TASYA Binti MULIS serta Terdakwa memasukkan dan memainkan lidahnya kedalam mulut Anak Korban NATASYA WULANDARI Alias TASYA Binti MULIS hingga beberapa saat, setelah itu Terdakwa melepaskan pelukannya dan Anak Korban NATASYA WULANDARI Alias TASYA Binti MULIS bergegas pulang.

- Bahwa Anak Korban GITA LESTARI Alias GITA Binti MUH. AGUS berusia 11 tahun yang lahir di Jeneponto pada tanggal 7 Maret 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto Nomor : 7304-L-T-30122011-0019 tanggal 30 Desember 2011, Anak Korban NUR ATIKA BELLA Alias IKA Binti AZIZ berusia 11 tahun yang lahir di Tonggoni pada tanggal 8 April 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Nomor : 7401.AL.2008.017833 tanggal 24 Maret 2008, Anak 24.....  
tahun yang lahir di F *Hal. 7 dari 26 hal Put No. 162/Pid.Sus/2018/PN Kka*  
Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Nomor : 7401.AL.8320061270 tanggal 13 September

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, Anak Korban NATASYA WULANDARI Alias TASYA Binti MULIS berusia 11 tahun lahir di Pomalaa pada tanggal 15 Juli 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Nomor : 7401.AL.2007.013325 tanggal 14 Agustus 2007.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Anak Korban GITA LESTARI Alias GITA Binti MUH. AGUS, Anak Korban NUR ATIKA BELLA Alias IKA Binti AZIZ, Anak Korban AYU AULIA Alias AYU Binti DUDIH, dan Anak Korban NATASYA WULANDARI Alias TASYA Binti MULIS merasa trauma.

Perbuatan terdakwa MUH. ALWI Alias ALWI Bin SAIDE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Gita Lestari alias Gita binti Muh. Agus, tanpa di sumpah;
  - Bahwa saksi adalah korban pelecehan yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa saksi di peluk dan dicium oleh terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya sudah tidak ingat hari tanggal dan tahunnya, kejadian jam 17.00 Wita, yang pertama kali di rumah terdakwa dan kedua di dalam Masjid Miftahul Jannah samping kantor camat Pomalaa;
  - Bahwa saksi datang ke rumah terdakwa untuk mengaji;
  - Bahwa selesai mengaji saksi pamit mau pulang dan saat itu terdakwa mengatakan sini dulu dan terdakwa menyuruh saksi duduk dipangkuannya dengan posisi berhadapan;
  - Bahwa lalu terdakwa - Bahwa....  
mencium saksi pada *Hal. 8 dari 26 hal Put No. 162/Pid.Sus/2018/PN Kka*  
saksi sampai memasukkan lidahnya kedalam mulut saksi;
  - Bahwa terdakwa memainkan lidahnya dimulut saksi;
  - Bahwa setelah itu saksi mengatakan mau pulang sehingga terdakwa melepaskannya sambil mengatakan jangan beritahu orang lain;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi datang di Masjid Miftahul Jannah untuk mengaji;
  - Bahwa saat itu saksi mengaji bersama dengan temannya bernama KIA;
  - Bahwa selesai mengaji saksi pamit mau pulang bersama dengan KIA namun saat itu terdakwa menyuruh saksi tinggal dengan alasan saya belum lancar mengaji;
  - Bahwa saat itu KIA pulang lebih dulu, dan terdakwa menyuruh saksi duduk dipangkuannya dengan posisi berhadapan, lalu terdakwa memeluknya dan mencium saksi dibagian pipi kiri, pipi kanan dan jidat;
  - Bahwa setelah itu terdakwa mencium bibir saksi dan memasukkan lidahnya kedalam mulut dan memainkan lidahnya dimulut saksi;
  - Bahwa kemudian saksi mengatakan mau pulang sehingga terdakwa melepaskan sambil mengatakan jangan beritahu orang lain;
  - Bahwa terdakwa tidak menjanjikan apa-apa kepada saksi;
  - Bahwa terdakwa tidak melakukan ancaman;
  - Bahwa yang mengaji pada terdakwa ada jumlahnya 7 (tujuh) orang yaitu 6 (enam) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki;
  - Bahwa saksi merasa perbuatan tersebut tidak wajar, dan merasa risih karena terdakwa mencium bibir saksi;
  - Bahwa saksi tidak langsung melaporkan kejadian yang di alami karena saat itu takut dan malu;
  - Bahwa nanti setelah saksi ditanya oleh ibu TENRI karena sering melihat saksi bercerita dengan TENRI akhirnya menceritakan kejadian yang saksi alami;
  - Bahwa saksi sering mengaji pada terdakwa;
  - Bahwa yang saksi ketahui hanya FAIZ dan KIA yang tidak dicium oleh terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak melihatnya langsung tetapi saksi mendengar cerita teman-teman yang diperlakukan sama dengan saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapannya yaitu terdakwa tidak mencium bibir, selebihnya benar;

## 2. Saksi Nur Atika Bella alias Ika binti Aziz, tanpa disumpah;

- Bahwa saksi adalah - Bahwa....
- Bahwa saksi dipeluk Hal. 9 dari 26 hal Put No. 162/Pid.Sus/2018/PN Kka
- Bahwa kejadiannya sudah tidak diingat hari tanggal dan tahunnya, sekitar jam 17.00 Wita, yang pertama dan kedua dirumah terdakwa kemudian ketiga kali di Masjid Miftahul Jannah;
- Bahwa saksi bersama FAIZ datang kerumah terdakwa untuk mengaji;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selesai mengaji FAIZ pulang lebih dulu dan kemudian saat saksi juga hendak pulang, terdakwa mengatakan sini dulu;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi duduk dipangkuannya dengan posisi berhadapan, lalu terdakwa memeluknya;
- Bahwa setelah itu terdakwa mencium saksi pada bagian pipi kiri, pipi kanan dan jidat, serta mencium bibir saksi dan memasukkan lidahnya kedalam mulut saksi memainkan lidahnya;
- Bahwa saksi mengatakan mau pulang sehingga terdakwa melepaskannya;
- Bahwa selanjutnya saksi datang di rumah terdakwa untuk mengaji;
- Bahwa saksi mengaji bersama dengan beberapa orang temannya;
- Bahwa selesai mengaji saksi dan teman-temannya pamit mau pulang namun saat itu terdakwa menyuruh saksi tinggal dengan alasan belum lancar mengaji;
- Bahwa kemudian teman-teman saksi pulang terdakwa kembali mengajar saksi mengaji;
- Bahwa selesai mengaji saksi pamit mau pulang namun terdakwa menahan saksi dan langsung memeluknya lalu mencium saksi pada bagian pipi kiri, pipi kanan dan jidat, serta mencium bibir saksi dengan memasukkan lidahnya kedalam mulut saksi sambil memainkan lidahnya;
- Bahwa kemudian saksi mengatakan mau pulang sehingga terdakwa melepaskannya sambil mengatakan jangan beritahu orang lain;
- Bahwa kemudian saksi datang di Masjid Miftahul Jannah untuk mengaji, bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa selesai mengaji teman-teman saksi lebih dulu pulang karena saksi terlambat menyusun meja tempat mengaji;
- Bahwa setelah selesai menyimpan meja saksi hendak pulang namun terdakwa saat itu memanggil saksi dan mengajaknya bercerita dan memeluk saksi;
- Bahwa saat itu terdakwa mencium saksi pada bagian pipi kiri, pipi kanan dan jidat, dan mencium bibir saksi dengan memasukkan lidahnya kedalam mulut sambil memainkan lidahnya;
- Bahwa setelah itu terdakwa berbisik pada saksi dan mengatakan terdakwa sayangki;
- Bahwa saksi menga \_\_\_\_\_ - Bahwa.....  
Hal. 10 dari 26 hal Put No. 162/Pid.Sus/2018/PN Kka  
dan saksi pulang;
- Bahwa terdakwa tidak menjanjikan apa-apa kepada saksi;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan ancaman;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara kejadian pertama dan kedua selang waktunya sekitar 1 (satu) minggu, sedangkan ketiga saksi sudah lupa selang waktunya;
  - Bahwa saat kejadian tidak ada orang dirumah terdakwa;
  - Bahwa yang mengaji pada terdakwa jumlahnya 7 (tujuh) orang yaitu 6 (enam) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki;
  - Bahwa saksi merasa perbuatan tersebut tidak wajar, dan merasa risih karena terdakwa mencium bibir saksi;
  - Bahwa saksi tidak langsung melaporkan kejadian yang saksi alami karena saat itu takut dan malu;
  - Bahwa nanti setelah saksi ditanya oleh ibu saksi karena sudah tidak mau pergi mengaji akhirnya menceritakan kejadian yang saksi alami;
  - Bahwa saksi sering mengajari mengaji pada terdakwa;
  - Bahwa saat kejadian posisi terdakwa sedang duduk dan saksi berdiri;
  - Bahwa saksi ketahui hanya FAIZ dan KIA yang tidak dicium oleh terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak melihatnya langsung tetapi mendengar cerita teman-teman saksi yang diperlakukan sama dengan saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapannya yaitu terdakwa tidak mencium bibir, selebihnya benar;

3. Saksi Andi Tendri Sapada alias Tendri binti Andi Asriadi, tanpa disumpah;
- Bahwa saksi adalah korban pelecehan yang dilakukan terdakwa;
  - Bahwa saksi dipeluk dan dicium oleh terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya sudah tidak diingat hari, tanggal dan tahunnya, sekitar jam 07.00 Wita, dibelakang rumah Hj. Intan;
  - Bahwa saksi disuruh oleh ibunya untuk mencolok air didekat rumah terdakwa dibelakang rumah Hj. Intan;
  - Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa dan menghampiri saksi memegang tangan saksi;
  - Bahwa kemudian terdakwa menarik saksi dan memeluk, mencium pipi kiri, pipi kanan dan jidatnya;
  - Bahwa setelah itu terdakwa membisik saksi dan mengatakan jangan tanya orang;
  - Bahwa terdakwa melepaskan pegangannya dan saksi pergi;
  - Bahwa terdakwa m - Bahwa.....
  - Bahwa terdakwa tic *Hal. 11 dari 26 hal Put No. 162/Pid.Sus/2018/PN Kka*
  - Bahwa terdakwa tidak melakukan ancaman terhadap saksi;
  - Bahwa saksi merasa perbuatan tersebut tidak wajar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak langsung melaporkan kejadian yang saksi alami karena saat itu takut dan malu;
- Bahwa saksi sering mengaji pada terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya FAIZ dan KIA yang tidak dicium oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihatnya langsung tetapi mendengar cerita teman-teman saksi yang diperlakukan sama dengan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

4. Saksi Natasya Wulandari alias Tasya binti Mulis, tanpa disumpah;

- Bahwa saksi adalah korban pelecehan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi dipeluk dan dicium oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya sudah tidak diingat hari, tanggal dan tahun, sekitar jam 17.00 Wita, yaitu pertama kali dirumah terdakwa dan kedua di dalam Masjid Miftahul Jannah samping kantor camat Pomalaa;
- Bahwa saksi datang di Masjid Miftahul Jannah untuk mengaji;
- Bahwa saat itu saksi mengaji bersama dengan temannya yang bernama FAIZ;
- Bahwa selesai mengaji saksi pamit mau pulang bersama dengan FAIZ namun saat itu terdakwa menyuruh saksi tinggal dengan alasan belum lancar mengaji;
- Bahwa FAIZ pulang lebih dulu, kemudian terdakwa memeluk saksi, mencium pada bagian pipi kiri, pipi kanan dan jidat;
- Bahwa setelah itu terdakwa mencium bibir saksi dan memasukkan lidahnya ke dalam mulut saksi, terdakwa sambil memainkan lidahnya;
- Bahwa saksi mengatakan mau pulang sehingga terdakwa melepaskan saksi sambil mengatakan jangan beritahu orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak menjanjikan apa-apa kepada saksi dan tidak melakukan ancaman;
- Bahwa yang mengaji pada terdakwa jumlahnya 7 (tujuh) orang yaitu 6 (enam) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki;
- Bahwa saksi merasa perbuatan tersebut tidak wajar, dan merasa risih karena terdakwa mencium bibir saksi;
- Bahwa saksi tidak langsung melaporkan kejadian yang saksi alami karena saat itu saksi takut dan malu;
- Bahwa saksi sering mengaji pada terdakwa - Bahwa.....
- Bahwa saksi ketahu Hal. 12 dari 26 hal Put No. 162/Pid.Sus/2018/PN Kka
- Bahwa saksi tidak melihatnya langsung tetapi saksi mendengar cerita teman-temannya yang diperlakukan sama dengan saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberi tanggapan, yaitu terdakwa tidak mencium bibir, selebihnya benar;

5. Saksi Marlina alias Mama Rei binti Rahim Bella, dibawah sumpah;
  - Bahwa masalah terdakwa memeluk dan mencium bibir anak saksi;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekitar jam 13.00 Wita;
  - Bahwa teman anak saksi yang bernama saksi TENRI datang ke rumah dan hendak menjemput anak saksi (IKA) untuk mengaji namun saat itu anak saksi menolak, dimana sebelumnya anak saksi memang sudah tidak mau lagi pergi mengaji;
  - Bahwa kemudian saksi bertanya kepada anak saksi mengapa malas pergi mengaji;
  - Bahwa anak saksi menjawabnya sudah capek karena terdakwa sering mencium pipi dan jidat serta memasukkan lidahnya kedalam bibir anak saksi setiap selesai mengaji;
  - Bahwa saksi kembali bertanya pada anaknya apakah ada temannya yang lain yang diperlakukan terdakwa seperti itu dan anak saksi menjawab ada beberapa temannya yang juga diperlakukan seperti itu yaitu saksi IKA, TASYA, AYU, GITA dan TENRI;
  - Bahwa kemudian saksi pergi kerumah orangtua saksi GITA dan menceritakan kejadian tersebut;
  - Bahwa setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut pada Pembina (Babinkantibmas);
  - Bahwa kemudian pak Pembina mengarahkan saksi untuk melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian;
  - Bahwa saksi ketahui selama ini terdakwa adalah orang yang baik karena seorang imam masjid dan guru mengaji;
  - Bahwa saksi sebagai orangtua sangat keberatan dengan perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap anaknya apalagi terdakwa adalah seorang guru mengaji yang menjadi panutan;
  - Bahwa sebelumnya - Bahwa.....  
terdakwa sebelum ke Hal. 13 dari 26 hal Put No. 162/Pid.Sus/2018/PN Kka

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengetahui;

6. Saksi Wilda Idriyanti Idris, dibawah sumpah;



- Bahwa ada masalah terdakwa memeluk dan mencium pipi dan jidat anak saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa waktu kejadiannya saksi sudah lupa;
- Bahwa awalnya teman anak saksi yang bernama saksi GITA datang kerumah;
- Bahwa saksi sering melihat mereka sering bercerita dan seperti ada sesuatu yang disembunyikan;
- Bahwa saksi curiga sehingga menanyakan kepada saksi GITA apa yang sedang mereka bicarakan bersama anak saksi;
- Bahwa kemudian GITA menceritakan kejadian yang dialaminya yaitu pak ustad (terdakwa) pernah memeluk dan mencium pipi, jidat dan bibir GITA dan pada saat itu saksi hendak menceritakan kepada orangtua GITA namun saat itu lupa karena akan berangkat menuju ke kampung di Palopo;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi ketahui selama ini terdakwa adalah orang yang baik kerana terdakwa adalah seorang guru mengaji;
- Bahwa saksi sebagai orangtua sangat keberatan dengan perbuatan yang terdakwa lakukan kepada anak saksi apalagi terdakwa adalah seorang guru mengaji yang menjadi panutan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu apa ada peristiwa lainnya yang dilakukan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengetahui;

7. Saksi Basma, dibawah sumpah;

- Bahwa ada masalah terdakwa memeluk dan mencium bibir anak saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekitar jam 14.00 Wita;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita orang tua saksi IKA kepada saksi sehingga menanyakan kepada anak saksi apakah benar perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa anak saksi mengakui bahwa terdakwa sudah pernah memeluk dan mencium pipi, jidat dan mencium bibir anak saksi;
- Bahwa kemudian saksi bersama orangtua saksi IKA melanorkan kejadian tersebut pada ..... - Bahwa.....
- Bahwa St Hal. 14 dari 26 hal Put No. 162/Pid.Sus/2018/PN Kka melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi ketahui selama ini terdakwa adalah orang yang baik kerana terdakwa adalah seorang imam masjid dan guru mengaji;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai orangtua sangat keberatan dengan perbuatan yang terdakwa lakukan kepada anak saksi apalagi terdakwa adalah seorang guru mengaji yang menjadi panutan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebelumnya sudah ada peristiwa lainnya yang dilakukan terdakwa menimpa anak saksi dan teman-temannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengetahui;

8. Saksi Ayu Aulia alias Ayu binti Dudih, tanpa disumpah;

- Bahwa ada masalah terdakwa memeluk dan mencium saksi;
- Bahwa kejadiannya sudah tidak ingat hari, tanggal dan tahunnya, sekitar jam 15.00 Wita, yaitu di dalam Masjid Miftahul Jannah samping kantor camat Pomalaa;
- Bahwa saksi datang di Masjid Miftahul Jannah untuk mengaji;
- Bahwa saat itu saksi datang mengaji bersama dengan 6 (enam) orang temannya yaitu saksi Gita, Tasya, Ika, Tendri, Saskia, dan Faiz;
- Bahwa setelah selesai mengaji saksi pamit mau pulang bersama dengan teman-temannya namun saat itu terdakwa menyuruh saksi tinggal dengan alasan saat itu belum lancar mengaji sehingga saat itu teman-teman yang lain pulang lebih dulu;
- Bahwa teman saksi pulang terdakwa memeluk, mencium saksi dan memasukkan lidahnya kedalam mulut saksi dan terdakwa sambil memainkan lidahnya;
- Bahwa setelah itu saksi mengatakan mau pulang sehingga terdakwa melepaskan saksi;
- Bahwa terdakwa tidak menjanjikan apa-apa dan tidak melakukan ancaman kepada saksi;
- Bahwa saksi merasa perbuatan tersebut tidak wajar, dan merasa risih karena terdakwa mencium bibir saksi;
- Bahwa waktu mengaji sekitar 1 (satu) jam, mulai jam 15.00 Wita sampai dengan jam 16.00 Wita;
- Bahwa saksi sering belajar mengaji pada terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi sudah tidak mau lagi pergi mengaji karena takut

*Bahwa.... Hal. 15 dari 26 hal Put No. 162/Pid.Sus/2018/PN Kka*

Terhadap keterangan

tidak mencium bibir dan saksi tidak pernah belajar mengaji pada terdakwa;

9. Saksi Siti Hodijah alias Mamanya Ayu binti Nahasil, dibawah sumpah;

- Bahwa ada masalah terdakwa memeluk dan mencium bibir anak saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa waktu kejadiannya sudah lupa, sekitar 3 (tiga) bulan lalu;
- Bahwa saksi tahu dari cerita teman-teman mengaji anak saksi yaitu

saksi Tasya, Ika dan Gita;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ibu dari saksi Ika dan ibu saksi Tasya datang ke rumah dan hendak melaporkan kejadian yang juga dialami oleh anak-anak mereka kepada pihak Kepolisian sehingga saksi juga mengizinkan anak saksi untuk ikut bersama dengan mereka ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi ketahui selama ini terdakwa adalah orang yang baik kerana terdakwa adalah seorang guru mengaji;
- Bahwa saat itu suami saksi menyuruh anak saksi untuk pergi mengaji, namun anak saksi tidak mau dan beralasan kakinya sakit;
- Bahwa saksi sebagai orangtua sangat keberatan dengan perbuatan yang terdakwa lakukan kepada anak saksi apalagi terdakwa adalah seorang guru mengaji yang menjadi panutan;
- Bahwa saksi biasa melihat anak saksi mengaji dan diajar mengaji oleh terdakwa di Masjid;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mencium pipi, jidat, dan bibir beberapa orang anak yang belajar mengaji kepadanya;
- Bahwa kejadiannya sudah tidak diingat tanggal dan bulannya hanya tahun 2018 pada waktu pagi hari dan setelah shalat ashar sekitar jam 15.30 Wita di dalam rumahnya dan di dalam Masjid Miftahul Janna Kompleks kantor camat Kolaka;
- Bahwa anak-anak yang dicium dan dipeluk yaitu saksi Gita, Ika, Ayu Aulia dan Tasya;
- Bahwa terdakwa melakukannya di hari yang berbeda-beda;
- Bahwa terhadap sa - Bahwa.....  
Ika sebanyak 2 (dua) *Hal. 16 dari 26 hal Put No. 162/Pid.Sus/2018/PN Kka*  
sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa menciumnya apabila hanya berdua saja, yaitu agar anak-anak tersebut tidak merasa malu apabila dilihat oleh teman-temannya yang lain;
- Bahwa terdakwa mencium anak-anak tersebut semata-mata hanya untuk memotivasi mereka dan sebagai bentuk rasa kasih sayang;
- Bahwa terdakwa mengakui hal tersebut adalah karena ketidaktahuannya rasa kasih sayangnya tidak sesuai dengan apa yang dirasakan oleh anak-anak tersebut;
- Bahwa anak-anak tersebut tidak pernah menolak atau melawan saat dicium terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam mereka dan tidak pernah melarang mereka agar tidak memberitahukan kepada orang lain atau orangtua mereka;
- Bahwa umur anak-anak tersebut sekitar 6 (enam) bulan belajar mengaji pada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mencium anak-anak tersebut sejak awal mereka mengaji;
- Bahwa terdakwa mengajar mengaji sejak tahun 2016;
- Bahwa biasanya mereka datang bersamaan dan kadang ada juga yang datang terlambat;
- Bahwa ada sebagian anak yang belum mahir mengaji sehingga anak-anak yang belum mahir tersebut biasanya terdakwa suruh tinggal dulu dan temannya yang lain pulang duluan;
- Bahwa biasanya terdakwa mengajar anak-anak yang belum mahir mengaji tidak sekaligus tapi hanya satu-persatu agar mereka lebih berkonsentrasi;
- Bahwa mereka masih datang belajar mengaji pada terdakwa;
- Bahwa terdakwa hanya mencium bibir mereka dan tidak pernah memasukkan lidahnya ke dalam mulut anak-anak;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bernama H. NURDIN SAIDE alias H.NURDIN bin SAIDE yang memberikan keterangan tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti masalah yang terdakwa lakukan;
- Bahwa yang ingin saksi terangkan, terdakwa adalah seorang penyayang dan sangat peduli terhadap anak-anak, jadi dalam perkara ini apa yang dilakukan terdakwa saksi pandang hanya dari sisi manusiawi terdakwa;
- Bahwa selama ini saksi tidak melihat ada perilaku yang menyimpang dari terdakwa;

Terhadap keterangan sak:

Terhadap.....

*Hal. 17 dari 26 hal Put No. 162/Pid.Sus/2018/PN Kka*

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada fakta hukum perlu dipertimbangkan dulu status alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena 5 (lima) saksi korban saksi Gita, Ika, Tasya, Tendri dan Ayu Aulia belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun maka keterangan didengar tanpa disumpah dan berdasarkan penjelasan Pasal 171 KUHAP keterangan tersebut merupakan alat bukti petunjuk, sedangkan keterangan 4 (empat) saksi yang merupakan ibu kandung para saksi korban yang menerangkan tentang kejadian yang dialami para saksi korban atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakuan terdakwa terhadap para saksi korban maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut, khususnya tentang perlakuan terdakwa terhadap para saksi korban adalah merupakan testimonium de audetu yang berdasarkan penjelasan Pasal 185 KUHAP bukanlah merupakan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 sekitar pagi dan sore hari, antara setelah shalat Ashar sekitar jam 15.30 Wita-17.00 Wita di dalam rumah Terdakwa dan di dalam Masjid Miftahul Jannah Kompleks kantor camat Kolaka mengajar ngaji saksi Gita, Ika, Tendri, Tasya dan Ayu Aulia;
  - Bahwa setiap selesai mengaji Terdakwa menyuruh salah satu anak didiknya untuk tinggal ditempat karena ngajinya kurang lancar, sehingga setiap kali selesai mengaji anak-anak ada yang disuruh tinggal dulu;
  - Bahwa diantara anak-anak yang disuruh ditinggal dulu yaitu saksi Gita, dimana selesai mengaji saksi Gita pamit mau pulang dan saat itu terdakwa mengatakan sini dulu dan terdakwa menyuruh duduk dipangkuannya dengan posisi berhadapan;
  - Bahwa terdakwa memeluk saksi Gita dan membuka kerudungnya, kemudian terdakwa mencium pipi kiri, pipi kanan dan jidat, serta mencium bibir sampai memasukkan lidahnya kedalam mulut saksi Gita, hal itu juga dilakukan di Masjid Miftahul Jannah;
  - Bahwa hal tersebut juga dilakukan terhadap saksi Ika, dirumah terdakwa dan masjid Miftahul Jannah, serta terhadap saksi Tasya, saksi Tendri dibelakang rumah Hj. Intan sekali, dan saksi Ayu Aulia di Masjid Miftahul Jannah sebanyak sekali;
  - Bahwa setiap memeluk dan mencium hanya berdua saja, agar anak-anak tersebut tidak merasa malu anahila dilihat oleh teman-temannya yang lain dan hal tersebut hanya untuk n Bahwa....
- Hal. 18 dari 26 hal Put No. 162/Pid.Sus/2018/PN Kka
- ngajinya;
  - Bahwa para saksi korban yang notabene anak-anak merasa perlakuan terdakwa tidak wajar sehingga mereka takut mengaji lagi kepada terdakwa;
  - Bahwa kemudian setelah hal tersebut di ceritakan kepada orang tua para saksi korban, terdakwa dilaporkan ke Kepolisian sekitar bulan Mei 2018;
  - Bahwa semua umur saksi korban antara 9 (Sembilan) sampai dengan 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang No

sebagai berikut : atas.....  
*Hal. 19 dari 26 hal Put No. 162/Pid.Sus/2018/PN Kka*

1. Dengan sengaja.
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak.
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Ad. 1. Unsur dengan sengaja.

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan batasan pengertian tentang “dengan sengaja” tetapi petunjuk untuk mengetahui arti “Kesengajaan” dapat dilihat dari *Memorie Van Teolichting* ( MVT ) yang mengartikan kesengajaan (Opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (*wils- theorie*) kesengajaan adalah adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan (*Voorstelling-theorie*),

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan berarti membayangkan timbulnya akibat perbuatannya ketika ia berbuat, persamaan antara teori kehendak dengan teori pengetahuan adalah bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas dapatlah disimpulkan kesengajaan adalah merupakan suatu pengetahuan dan kehendak untuk berbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi korban dan terdakwa yang saling bersesuaian, setelah selesai mengaji terdakwa selalu menyuruh salah satu anak didiknya yaitu saksi Gita untuk tinggal dulu dengan alasan mengulang pelajaran ngajinya agar lancar, namun hal tersebut tidak dilakukan malah menyuruh anak didiknya yang tinggal duduk dipangkuannya untuk dipeluk, dicium sambil memasukkan lidahnya kedalam mulut anak didiknya yang tinggal, sehingga anak didik tersebut merasa tidak wajar dan mengatakan akan pulang dan terdakwa melepaskannya dengan mengatakan jangan bilang kepada orang lain, hal tersebut juga dilakukan terhadap para saksi korban lainnya yaitu saksi korban Ika, Tasya, Tendri, dan Ayu Aulia;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa memang bermaksud memperlakukan/ menyuruh untuk tinggal dulu setelah mengaji satu persatu terhadap para saksi korban dengan memotivasi agar ngajinya lancar dengan tujuan bisa memeluk dan mencium sambil memainkan lidahnya ke mulut para saksi korban, maka dalam hal ini dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa mengetahui apa yang ia berbuat;

Menimbang, bahwa Menimbang.....  
dilaksanakan dan telah n *Hal. 20 dari 26 hal Put No. 162/Pid.Sus/2018/PN Kka*  
juga menghendaki perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri terdakwa telah terdapat mengetahui serta menghendaki untuk melakukan perbuatannya, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;

Unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur ini terbukti, maka terpenuhilah sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan para saksi korban, yang mengatakan bahwa terdakwa selalu menyuruh anak didiknya yang mengaji kepadanya untuk tinggal dulu dengan tujuan agar ngajinya lancar namun hal tersebut tidak dilakukan hanya alasan terdakwa untuk bisa memeluk dan mencium anak didiknya yang disuruh tinggal ditempat mengaji, hal ini bersesuaian dengan keterangan para saksi korban yang menyatakan perbuatan tersebut hanya dilakukan kepada para saksi korban saja ada dua anak didiknya yang tidak perlakukan terdakwa seperti para saksi korban yaitu Faiz dan Saskia. Kemudian beberapa bulan para saksi korban menceritakan kepada orang tuanya mengenai perlakuan terdakwa yang tidak wajar terhadap para saksi korban tersebut, sehingga orang tua para saksi korban melaporkan terdakwa ke Polisi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas jelas terlihat bahwa terdakwa sebelum memeluk dan mencium bibir para saksi korban, terlebih dahulu menjanjikan kepada para saksi korban apabila menuruti kemauan terdakwa yaitu menyuruh para saksi korban untuk tinggal ditempat mengaji agar lancar ngajinya, karenanya perbuatan terdakwa sedemikian itu termasuk kategori perbuatan membujuk;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan membujuk tersebut dilakukan terdakwa terhadap para saksi korban yang pada saat itu berusia antara 9 (Sembilan) sampai dengan 11 (sebelas) tahun, maka membujuk yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah membujuk terhadap seorang anak, karena menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Perubahan.....  
Anak, yang dimaksud an *Hal. 21 dari 26 hal Put No. 162/Pid.Sus/2018/PN Kka*  
belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena membujuk anak adalah merupakan salah satu komponen dalam unsur kedua ini maka dengan terbuktinya salah satu komponen tersebut, maka dapatlah dikatakan perbuatan terdakwa juga telah memenuhi unsur ini;

Ad. 3. Unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Yang dimaksud perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah memeluk dan mencium sambil memasukkan lidahnya kedalam mulut para



saksi korban, hal ini bersesuaian dengan keterangan para saksi korban yang menyatakan selesai mengaji para saksi korban disuruh tinggal dulu ditempat ngaji satu persatu dihari yang berbeda untuk mengulangi ngaji agar lancar, namun pada saat itu terdakwa malah memeluk dan mencium memasukkan lidahnya ke mulut para saksi korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi korban tersebut jelas terlihat bahwa terdakwa telah memeluk dan mencium sambil memasukkan lidahnya kedalam mulut para saksi korban dan hal tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul akan tetapi faktor tersebut hanya berupa keterangan para saksi korban saja, sehingga belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi lain tidak ada yang melihat dan mengetahui langsung kejadian tersebut, sedangkan terdakwa memungkir atau menyangkal keterangan para saksi korban diatas, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mencari bukti lain sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi korban yang menyatakan terdakwa memeluk dan mencium para saksi korban sambil memasukkan lidahnya ke mulut para saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi korban yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, hubungan para saksi korban dengan terdakwa adalah murid dan guru ngaji. Dalam pergaulan sehari-hari antara anak didik dan guru adalah bukan muhrim yang biasanya harus menjaga jarak dan dilarang mempunyai

dilarang.....  
memperlaukan anak didik Hal. 22 dari 26 hal Put No. 162/Pid.Sus/2018/PN Kka terdakwa dilingkungannya sebagai imam masjid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa memperlakukan terhadap para saksi korban sampai melakukan hal-hal yang tidak wajar, sehingga apa yang dilakukan terdakwa tersebut terhadap para saksi korban berlebihan, sehingga bukan merupakan kasih sayang guru terhadap anak didiknya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka dapatlah disimpulkan petunjuk yang diperoleh dari keterangan para saksi korban dan terdakwa tersebut adalah :

1. Bahwa terdakwa setiap selesai mengaji selalu menyuruh anak didiknya tinggal dulu di tempat mengaji satu persatu, dengan tujuan agar ngajinya lancar;



2. Bahwa antara terdakwa dan para saksi korban terdapat rentang umur serta status yang jauh berbeda, dimana terdakwa selaku guru ngaji/ seorang ustadz sedangkan para saksi korban adalah anak-anak berusia antara 9 (sembilan) sampai dengan 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dimana terdakwa memeluk dan mencium sambil memasukkan lidahnya ke mulut para saksi korban diluar batas-batas norma yang berlaku antara terdakwa dengan para saksi korban, sehingga pada saat itu telah terjadi pelecehan dengan kata lain telah terjadi perbuatan cabul antara terdakwa dengan para saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk menyatakan telah terjadi pencabulan antara terdakwa dan para saksi korban telah memenuhi syarat minimum pembuktian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 183 KUHP, sehingga selanjutnya yang perlu dipertimbangkan lagi apakah terdakwa melakukan pencabulan terhadap para saksi korban;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan berikut dari keterangan terdakwa maupun keterangan para saksi korban antara terdakwa dan para saksi korban adalah seorang guru/ ustadz dan anak didik/ murid jelaslah para saksi korban bukan merupakan istri dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa .....  
Menimbang, bahwa .....  
mengaikkan ketentuan F Hal. 23 dari 26 hal Put No. 162/Pid.Sus/2018/PN Kka ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut, menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pokok, namun ketentuan sebagaimana Pasal 64 KUHP tidak terlihat adanya perbuatan yang berkesinambungan yang perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya perbuatan tersebut dilakukan terhadap beberapa korban, waktu tempo perbutanannya baik keterangan terdakwa maupun para saksi korban tidak dapat memastikan berkesinambungan perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, baik itu merupakan alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut, haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak-anak yang masih bersekolah yang seharusnya di jaga dan dilindungi;
- Terdakwa adalah seorang yang dihormati, disegani di daerahnya karena seorang ustad yang sering menjadi imam masjid dan seharusnya menjadi contoh dan tauladan bagi masyarakat dan umat Islam;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban trauma;

Keadaan yang meringank

- Terdakwa belum pe *Hal. 24 dari 26 hal Put No. 162/Pid.Sus/2018/PN Kka*
- Terdakwa mempun

Keadaan.....

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada Pasal 30 ayat (1) KUHP, yakni denda apabila tidak dibayar akan di ganti dengan pidana berupa kurungan yang lamanya akan di tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :.....**

*Hal. 25 dari 26 hal Put No. 162/Pid.Sus/2018/PN Kka*

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ALWI Alias ALWI bin SAIDE tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018 oleh kami Rudi Hartoyo, SH sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, SH dan Derry Wisnu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Broto K.P, SH.,MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hendra Bela Salurante, SH selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Fedi Arif Rakhman, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, SH

Rudi Hartoyo, SH

Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum

Panitera Pengganti,

Hendra Bela Salurante, SH

*Hal. 26 dari 26 hal Put No. 162/Pid.Sus/2018/PN Kka*

*Hal. 39 dari 39 hal Put No.94/Pid.Sus/2018/PN Kka*